



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Skb

Pada hari Kamis, tanggal 4 (empat) Juli 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. BRANCH SUKABUMI

AHMAD YANI, beralamat kantor Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 44 Kota Sukabumi, Nyomplong, Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat, sebagai Pemohon Keberatan;

2. NENENG HASANAH, bertempat tinggal Kubang RT. 004/004

Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat sebagai Termohon Keberatan;

3. ITA ALITA, bertempat tinggal Jalan Tegal Wangi RT.004/002

Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi Jawa Barat sebagai Termohon Keberatan;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi. pada tanggal 31 Mei 2024. dalam register perkara perdata Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Skb, dengan jalan perdamaian melalui mediasi di luar persidangan dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 19 Juni 2024 sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa Pihak Kesatu selaku Termohon Keberatan dalam Perkara Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Skb telah membuat pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Daerah Kota Sukabumi dengan Register Perkara Nomor 03/P3K/BPSK/II/2024 ("Pengaduan BPSK");

PASAL 2

Bahwa atas pengaduan BPSK tersebut, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK Kota Sukabumi ("BPSK Kota Sukabumi") telah memutuskan sbb:

"Bahwa tidak tercapai Kesepakatan antara kedua belah pihak, karena Termohon tidak memberi keputusan terkait pengembalian jaminan permohonan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan informasi yang jelas terkait penyerahan jaminan sertifikat milik Pemohon yang dijadikan anggunan;

Majelis BPSK Kota Sukabumi memutuskan:

1. Berdasarkan kajian pakta yuridis bahwa konsumen (nasabah) telah memenuhi kewajibannya untuk membayar asuransi kematian;
2. Adanya pengakuan dari pihak bank bahwa nasabah telah melunasi kewajiban membayar asuransi;
3. Konsumen berhak menerima dokumen yang dijaminakan pada bBank Mandiri sesuai Pasal 7 Bab III UUPK huruf b;
4. Pihak Termohon untuk segera mengembalikan sertifikat tanah sebagai jaminan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja karena pihak Pemohon telah menyelesaikan kewajiban sebagai Kreditur/Nasabah dari Termohon;
5. Pemohon pada dasarnya tidak mau tahu alasan apapun terkait hubungan antara Termohon dengan pihak ketiga (asuransi Bosowa);

PASAL 3

Bahwa Pihak Kedua selaku Pemohon Keberatan dalam Perkara Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Skb mengajukan keberatan karena menurut Pemohon Keberatan, BPSK Kota Sukabumi telah salah menafsirkan dan menerapkan Undag-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU PK") dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai dasar untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul berdasarkan suatu Perjanjian;

PASAL 4

Selain itu, sampai dengan Putusan BPSK Kota Sukabumi dibacakan pada tanggal 8 Mei 2024, Pemohon Keberatan/dahulu Termohon masih belum menerima pembayaran klaim bertanggung atas nama Bibin Jani walaupun telah terbit Surat Persetujuan Klaim, sebagaimana telah diuraikan pada Permohonan Keberatan Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Sukabumi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor 10/Pts/BPSK/IV/2024 tanggal 8 Mei 2024 ("Keberatan");

PASAL 5

Bahwa Pihak Kedua telah menerima pembayaran klaim dari PT. Bosowa Asuransi, dan telah dilakukan proses pelunasan atas fasilitas kredit atas nama Alm. Bibin Jani di Bank Mandiri pada tanggal 29 Mei 2024 maka Para Pihak

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dengan ini setuju dan sepakat menyelesaikan permasalahan secara damai;

PASAL 6

Atas kesepakatan perdamaian tersebut Pihak Kedua telah menyerahkan dokumen-dokumen sebagaimana telah disebutkan pada Berita Acara Serah Terima tanggal 13 Juni 2024 yang telah ditandatangani oleh Pihak Kesatu dan Pihak kedua;

PASAL 7

Bahwa untuk mewujudkan Perdamaian tersebut telah ditandatangani kesepakatan perdamaian ini oleh Para Pihak pada tanggal 18 Juni 2024. Pihak Kesatu dan Pihak Kedua telah setuju dan sepakat bahwa Perjanjian Perdamaian yang telah ditandatangani akan diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Sukabumi yang mengadili Perkara Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Skb dengan putusan perdamaian (akta putusan perdamaian);

PASAL 8

Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian oleh Para Pihak, dimana Perdamaian tersebut bersifat menyelesaikan dan mengakhiri persengketaan secara menyeluruh dan tuntas (total final), maka Para Pihak sepakat untuk tidak akan lagi melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 19 Juni 2024, dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Sukabumi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

1. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. BRANCH SUKABUMI

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD YANI, beralamat kantor Jalan Jend. Ahmad Yani
Nomor 44 Kota Sukabumi, Nyomplong, Warudoyong, Kota
Sukabumi, Jawa Barat, sebagai Pemohon Keberatan;

L a w a n

2. NENENG HASANAH, bertempat tinggal Kubang RT.
004/004

Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong, Kota
Sukabumi, Jawa Barat sebagai Termohon Keberatan;

3. ITA ALITA, bertempat tinggal Jalan Tegal Wangi
RT.004/002

Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota
Sukabumi Jawa Barat sebagai Termohon Keberatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo. Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut di atas untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp197.500,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Siti Yuristia Akuan, S.H., M.H., dan Arlyan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Andri Herminanto, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Siti Yuristia Akuan, S.H., M.H.

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Arlyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andri Herminanto, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Panggilan | Rp 56.000,00 |
| 3. Proses | Rp 50.000,00 |
| 4. Penggandaan berkas | Rp 31.500,00 |

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
7. PNBP	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp197.500,00

(seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Skb